BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta jiwa, angka yang menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan urutan ke 4 tertinggi di dunia dalam hal populasi penduduk.[1] Karena letak geografisnya yang strategis dan luasnya perairan Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 Negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah[2]. Indonesia terdiri dari 37 Provinsi yang tersebar di seluruh pulau yang ada, dan sebagaian besar pulau di Indonesia mempunyai beragam Budaya dan keindahan alam. Salah satu Provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Bali. Bali

UNMAS DENPASAR

[1] Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, 2013, **Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia**, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2, Desember,h. 141

[2] Sulthan Syarif Kasim Riau,2020, **Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Area Reformas**i, Jurnal Hukum&Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 50,h. 2

sebagai salah satu Pulau yang terkenal dengan Budaya nya yang unik. Upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi kearifan lokal di Bali tidak terlepas dari ketersedian sumber daya alam yang mendukung dan partisipasi sumber daya manusia yang ada di Bali. Untuk membangun dan mengembangkan budaya Pulau Bali melalui lembaga-lembaga adat seperti salah satunya Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada Pasal 1 ayat 8 mengatur bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adat merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat, memiliki kesatuan hukum adat yang berada dalam suatu wilayah, dan mengatur kewajiban, hak-hak tradisional termasuk juga sengketa yang berhubungan dengan adat masyarakatnya.[3] Desa adat sudah diwariskan secara turun temurun, dijaga dan dihormati oleh warga masyarakat Bali, sehingga budaya, tradisi, kehidupan beragama dan tata krama pergaulan terpelihara dengan baik sampai saat ini. Salah satu Desa Adat yang ada di Bali adalah Desa Adat Tulikup Kelod yang terletak di ujung timur Kabupaten Gianyar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

UNMAS DENPASAR

[3] Mashuri Mashab, 2013,**Politik Permeritahan Desa Di Indonesia**, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, H.1-2.

Klungkung. Kepemimpinan di Desa Adat Tulikup Kelod terbagi menjadi : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat, Banjar Adat. Desa Adat Tulikup Kelod di pimpin oleh Prajuru Desa Adat, yang dimaksud Prajuru Desa Adat adalah : Bendesa Adat, Patajuh Bendesa Adat, Panyarikan Desa Adat, Patangen Desa Adat. Desa Adat Tulikup Kelod terdiri dari 9 banjar adat, yaitu : Banjar Siyut, Banjar Pande kaja, Banjar Roban, Banjar Menak, Banjar Kaja Kauh, Banjar Meranggi, Banjar Satria, Banjar Lebaan dan Banjar Pande Kelod. Di Desa Adat Tulikup Kelod juga terdapat Pura Desa dan Bale Agung, Pura Puseh, Pura Dalem Agung dan Prajapati, Pura Dalem Siyut, Pura Segara, Pura Tengkulak, Pura Sakti, Pura Masceti, Pura Ulun Suwi, Pura Melanting, dan Pura Buitan. Pura Kahyangan di Desa Adat Tulikup Kelod di empom oleh masing-masing krama banjar Adat.

Desa Adat Tulikup Kelod mempunyai peraturan yang sudah ada sejak zaman dahulu atau yang dikenal dengan Awig-awig Desa Adat. Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara maausia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Parahyangan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan Alam (Palemahan).Dengan demikian awig-awig merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Desa Adat. Sehingga awig-awig tersebut sangat ditaati secara turun temurun oleh krama Desa Adat di Bali. Banyak permasalahan atau kasus yang

UNMAS DENPASAR

terjadi di Desa Adat yang penyelesaian nya melibatkan awig-awig, salah satunya terkait kasus pencurian Benda Sakral di Pura.

Benda Sakral merupakan sesuatu hal yang dikeramatkan, disucikan, diagungkan oleh seseorang yang memberikan kepercayaan bahwa hal itu memiliki nilai-nilai magis religius dan bertujuan agar hidup kita ini direstuiNya dengan kesentosaan[4].Benda-benda tersebut bisa berwujud arca (patung yang dibuat sebagai perwujudan untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa), Pratima (symbol dewa untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa setelah disucikan dapat dikatan sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa), Tapakan Ida Betara, serta Lontar.[5]

Maraknya pencurian benda sakral di Bali disebabkan oleh benda sakral dikatakan unik karena dalam benda sakral terdapat bahan dari emas, perak, mirah, permata yang menimbulkan nilai ekonomis yang tinggi bagi pelaku pencurian. Sampai saat ini terjadi lebih dari puluhan kasus pencurian benda sakral di Bali, pelakunya tidak hanya warga lokal saja, tetapi melibatkan orang asing dan luar Pulau Bali.[6]

UNMAS DENPASAR

[4] Anonim,2012, **Sejarah Hari Raya & Upacara Yadnya di Bali**, https://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/04/sakral.html, diakses pada tanggal 01/07/2022, pukul 13.05 WITA

[5] Sugiantari, A. P. W., & Julianti, L. (2006). **Peranan Awig-awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung**. Jurnal Bakti Saraswati (JBS), Vol 5 No. 01

[6] I Ketut Sandika, 2011,**Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu**, Paramita, Surabaya, h. 70

Pencurian benda-benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat, merupakan suatu delik adat, walaupun tindak pidana tersebut merupakan delik umum (karena telah diatur dalam KUHP). Adanya pandangan yang menganggap pencurian benda-benda sakral sebagai delik adat, konsekuensinya adalah dalam penyelesaian kasuspun memerlukan adanya suatu penjatuhan sanksi yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan "sanski adat" atau "pemenuhan kewajiban secara adat".[7] Sanski adat merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara lingkungan dengan dunia magis serta dalam kasus-kasus delik adat, Dilihat dari hukum formal pencurian benda-benda sakral, seperti pencurian pretima, tapakan ataupun benda-benda sarana upacara keagamaan lain, tidak lebih dari kejadian kriminal biasa. Tetapi dalam pandangan masyarakat adat di Bali umumnya, pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan.[8]

Seperti kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2022 masyarakat Desa Tulikup Kelod dikagetkan dengan pencurian Benda Sakral atau Pratima serta perhiasan emas di Pura Dalem Siyut, Desa Adat Tulikup Kelod. Kejadian ini merupakan kali ke empat di Pura Dalem Siyut sejak tahun 1965. Pertama terjadi pada tahun 1965, kedua pada tahun 2001, ketiga terjadi di awal tahun 2022 dan

UNMAS DENPASAR

[7] Fery Kurniawan,2016,**Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Nasional, EDUKSA**, Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Universitas Pamulang, Vol. 2, No.2*,* h. 11

[8] I Gusti Ketut Ariawan*,*1992,**Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional***,**Tesis,Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia), h. 135.

yang ke empat terjadi pada bulan Mei 2022.[9] Peristiwa ini bisa terjadi dikarenakan letak Pura yang berada jauh dari pemukiman warga serta letaknya yang berdekatan dengan By Pass Ida Bagus Mantra. Kondisi pura yang sepi dan tidak adanya perlindungan CCTV membuat pelaku pencurian dengan mudah melakukan aksinya.

Pemberian sanksi tindak pinda pencurian masih dominan mengacu pada hukum nasional (KUHP) yakni Hukum nasional dalam penyelesaian perkara pencurian benda sakral, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian benda sakral pun harus mengacu pada hukum nasional, yaitu sanksi pidana menurut KUHP.[10] Pencurian benda sakral juga dianggap telah mengganggu keseimbangan masyarakat adat, sehingga perlu dilakukan pemulihan keseimbangan di desa adat yang bersangkutan berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi oleh nilai filosofi dari sanksi adat itu sendiri yaitu untuk mengembalikan keseimbangan kosmis masyarakat adat.[11]

Lingkungan desa adat di Bali yang mempercayai suatu keyakinan dengan kokoh bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut aturan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan penderitaan terhadap "krama adat", oleh karena itu diperlukan ritual atau upacara (prayascitta) sebagai upaya pemulihan, dengan membebankan

UNMAS DENPASAR

[9] Detik Bali, 2022**, 4 Kali di Bobol Rangda Pura Dalem Siyut Batal di arak saat melast**i, https://www.detik.com/bali/berita/d-6088109/4-kali-dibobol-rangda-pura-dalem-siyut-batal-diarak-saat-melasti, diakses pada tanggal 02/07/2022, pukul 13.18 WITA

[10] Ari Pramitha Suandi,2013, **Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana,h.53

[11] Busharr Muhammad,1983,**Pokok–Pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta,h.68.

kewajiban terhadap pelaku atau pelanggar norma adat dalam bentuk penyelenggaraan ritual atau upacara (prayascitta) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dari segala kesedihan dan kekotoran (leteh) yang dialami oleh desa mereka akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jika tidak demikian maka masyarakatlah yang akhirnya kembali yang dibebani pembiayaannya, sehingga masyarkat bukan hanya kehilangan pratima melainkan juga di bebankan biaya prayascitta yang tidak sedikit jumlahnya.[12]

Menurut pemaparan I Dewa Putu Raka selaku tokoh masyarakat di Desa Adat Tulikup Kelod pemberian sanksi adat terhadap pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod dengan melakukan pecaruan dan guru piduka hal itu sesuai dengan yang diputuskan melalui Pararem Desa Adat Tulikup Kelod. Pengaturan Pararem Desa Adat Tulikup Kelod pawos 17 bagian (ka) terkait sanksi pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod yang dalam pawos tersebut pada intinya sanksi yang diberikan terhadap pencurian benda sakral adalah berupa sanksi denda beras 200 kg serta mengembalikan Pratima yang sudah dicuri dan sanksi pecaruan serta guru piduka namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan pada saat tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Adat Tulikup Kelod pelaku tidak dapat di kenakan hukuman sanksi adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana pengaturan sanksi adat terhadap pencurian benda sakral serta bagaimana pelaksanaan sanksi adat terkait

[12] I Nyoman Sirtha,2008,**Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali**, Udayana University Press, Bali, h. 2-3.

pencurian Benda Sakral di Desa Adat Tulikup Kelod, serta mencegah sekaligus memberantas pencurian Benda Sakral oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta meneliti lebih dalam peranan Awig-Awig dan Lembaga Adat sebagai pertahanan dasar dari tindakan kriminal pencurian Benda Sakral yang ada di Bali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pencurian Benda Sakral di Desa Adat Tulikup Kelod"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi Adat tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod ?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan awig-awig di Desa Adat Tulikup Kelod dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral ?

UNMAS DENPASAR

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya meneliti terkait peranan sanksi adat terhadap pencurian benda sakral, penerapan sanksi adat berdasarkan Pararem Desa Adat Tulikup Kelod. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi Adat tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod, serta untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Awig-Awig di Desa Adat Tulikup Kelod dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral.

1.4 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1Tujuan Umum Berupa :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus Berupa :

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuam khusus

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait Pemberian sanksi adat tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait efektivitas awig awig di Desa Adat dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral.

UNMAS DENPASAR

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian ilmu hukum yang bersifat empiris, metodologi penelitian ilmu hukum empiris isu hukumnya adalah terjadinya kesenjangan antara norma dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan praktek dilapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat,

berpola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[13] Dalam penulisan ini lokasi yang digunakan untuk meneliti adalah di Desa Adat Tulikup Kelod.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain :

1. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
2. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
3. Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan

UNMAS DENPASAR

[13] Bambang Sunggono,2003,**Metodologi Penelitian Hukum**,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,h.43.

keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.[14]

Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode yang bermacam-macam yang mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kuantitatif dan metode historis.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara yang diperoleh dari lapangan langsung yaitu melalui :

1) Bendesa Desa Adat Tulikup Kelod
2) Kelian Banajar Siyut Desa Tulikup
3) Tokoh masyarakat di Desa Adat Tulikup Kelod

2. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UNMAS DENPASAR

[14] Yeswil Anwar,Adang,2007,**Pengantar Sosiologi Hukum**, Pt Grasindo,Jakarta,h.113.

4) Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat,
5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.
6) Awig-Awig Desa Adat, Pararem Desa Adat Tulikup Kelod.
7) buku-buku ilmiah dibidang hukum, literature dan hasil-hasil penelitian, ensiklopedia, internet.

3. Sumber Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya adalah kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah :

1. Teknik Studi Dokumen

   Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode studi dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menghimpun informasi dari buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, publikasi dari instansi, dan sumber lainnya.[15]

UNMAS DENPASAR

[15] Amirudin Zainal Asikin,2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum,** Rajawali Grafindo Persada,Jakarta,hal. 19

2. Teknik Wawancara

   Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang.[16]Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Bendesa Adat Tulikup Kelod, Kelian Banjar Siyut Desa Tulikup Kelod, dan Tokoh masyarakat Adat.

3. Teknik Observasi

   Teknik Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.[17]

UNMAS DENPASAR

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Data Kualitatif, analisis Data Kualitatif merupakan teknik analisis data melalui proses wawancara, observasi dan bahan yang lainnya sehingga penulis dapat melaporkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tahap analisis data dilakukan melalui proses mendengar, membaca, dan mempelajari data yang terkumpul, dan kemudian mencari hubungan

[16] Cholid Narkubo, Abu Ahcmadi,2003,**Metodologi Penelitian**,PT Bumi Aksara,Jakarta, h.23.

[17] Masri singarimbun, Sofian efendi,2008,**metode penelitian survai** ,Cet.XIX,LP3ES,Jakarta, h.192.

antara data-data yang diperoleh dengan konsep dan teori. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini.[18]

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan skripsi hukum ini, penulis membagi dalam 5 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat didalamnya 5 sub bab. yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah ke 1 yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian teoritis sebagaimana dalam Bab II.

UNMAS DENPASAR

[18] Ahmad Rijali,Banjarmasin,2019,**Analisis Data Kualitatif**,Jurnal AIN Antasari,Vol 17 No 33.

BAB IV

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah ke 2 yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian teoritis sebagaimana dalam Bab II.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi hukum dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat

UNMAS DENPASAR